



**P U T U S A N**

Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SURYAPASIFIK SEJAHTERA**, diwakili oleh Penny Taswan  
Direktur Utama PT. Suryapasifik Sejahtera, Berkedudukan di Jalan Gang  
Semut, Kampung Poglar No. 19 RT.007 RW.004, Kapuk Cengkareng  
Jakarta Barat 11720, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Irwan  
Hadiwinata, S.H., S.pN., M.H., 2. Amy S, Duracman, S.H., 3.  
Krismawan, S.H., 4. Edward Bernadinus, S.H., 5. Erik Syam Pratama,  
S.H., M.H., 6.Haryandarujati. S.H., 7. Justiartha, S.H., para Advokad  
beralamat di Kantor Hukum Hadiwinata & Partners di Gedung Robinson  
Lt. 25 & Lt. G A9 Jalan Jembatan Dua Raya No.2, Jakarta Utara 14450,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2013, sebagai  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 NURMI**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar,  
RT.002/004, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta  
Barat;
- 2 NENI TRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp.  
Poglar, Gg. Semut RT.002/004, Kelurahan Kapuk,  
Cengkareng, Jakarta Barat;
- 3 UNARSIH**, Kapuk Poglar, RT.005/04, Kelurahan Kapuk,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 4 WARNI**, bertempat tinggal di Wates, RT.001/007,  
Pengkol, Jatiroto, Wonogiri, yang berdomisili di Empang  
Damai, RT 016/04, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta  
Utara;
- 5 RUJIAH**, bertempat tinggal di Teluk Gong, Jalan Keting,  
RT.014/008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 6 TARIYEM**, bertempat tinggal di Sukorejo, RT.003/003,  
Sembukan, Sidoharjo, Wonogiri, yang berdomisili di

Hal. 1 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebon Jambu RT 008/01, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
- 7 **RUSMINI**, bertempat tinggal di Padamara, RT.006/002, Padamara, Purbalingga, yang berdomisili di empang Damai RT 016/14, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 8 **NUR ANIPIYAH**, bertempat tinggal di Pesing Poglar, RT.001/015, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 9 **WARI**, Pesing Poglar RT 004/01, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat;
- 10 **DIYATI**, bertempat tinggal di Jatinom, RT.008/002, Jatisrono, Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara, RT.005/01, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 11 **Jumlah**, bertempat tinggal di Gabel, RT 01/01, Sumberagung, Batuwarno, Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara, RT. 004/04, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 12 **ROSMINAH**, bertempat tinggal di Kedaung RT 02/04, Kelurahan Kedaung, Jakarta Barat;
- 13 **RIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Muara, RT 02/004, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 14 **HARIYANTI**, bertempat tinggal di Kapuk Muara RT 017/03, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 15 **HENI NURYANI**, bertempat tinggal di Teluk Gong, Jalan Keting No. 17, RT. 014/008, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang berdomisili di Kapuk Muara Ubi, RT. 006/07, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
- 16 **SUMIATI**, bertempat tinggal di Gang kantung, RT. 001/015, Kelurahan Teluk Gong, Jakarta Utara;
- 17 **DASIH AH**, bertempat tinggal di Kp. Peres, RT. 005/002, Pulo Panjang, Pulo Ampel, Serang, yang berdomisili di Kapuk Muara, RT.02/04, Jakarta Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 WULAN SARI**, bertempat tinggal di Poglar, RT 002/004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang berdomisili di Gren Fil Blok R2, RT 010/09, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat;
- 19 ASIAH**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT 003/004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 20 SUPARMI**, bertempat tinggal di Salam, RT 002/007, Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara RT 002/04, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 21 TURINI**, bertempat tinggal di Gg. Semut, Kapuk Poglar, RT 002/04, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 22 KATI**, bertempat tinggal di Teluk Gong, RT. 006/007, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 23 NOVA HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kapuk Muara, RT. 002/04, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
- 24 MARGINI**, bertempat tinggal di Pesing Poglar, RT 008/005, Kedaung, Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;
- 25 WAGINI**, bertempat tinggal di Jalan Melati Indah III, RT 002/014, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang berdomisili di Empang Damai RT. 016/004, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;
- 26 MASITA**, bertempat tinggal di Kapuk Muara No. 30A, RT 002/004, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- 27 WARSI**, bertempat tinggal di Salam, RT. 002/007, Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri, yang berdomisili di Kebon Jambu, RT. 008/001, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
- 28 KARNI**, bertempat tinggal di Jatisrono, RT. 08/02, Jatisrono, Wonogiri, yang berdomisili di Kapuk Muara RT 005/01, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara;

Hal. 3 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 **MARKAMAH**, bertempat tinggal di Taman Kota, RT.

016/005, Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan;

30 **NURDIYANA**, bertempat tinggal di Kp. Cireungit, RT.

02/01, Medong, Mekarjaya, Pandeglang, yang berdomisili di Pesing Poglar, RT. 001/02, Kelurahan Kedaung, Jakarta Barat;

31 **SITI MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Kapuk

Poglar, RT 005/004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;

32 **LIN DURINAH**, Pesing Poglar, RT 004/001, Kelurahan

Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;

33 **SUGIYEM**, bertempat tinggal di Kp. Poglar, RT 005/001,

Ked. Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;

34 **SARNITI**, bertempat tinggal di Kapuk Poglar, RT.

003/004, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat;

35 **MUGIYATI**, Teluk Gong, RT. 006/008, Pejagalan,

Penjaringan, Jakarta Utara;

36 **SURMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon, RT.01/01,

Babakan Keusik, Patia, Pandeglang, yang berdomisili di Kapuk Poglar RT 002/004, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Febi Yonesta, dkk, para Advokat, beralamat Jalan Diponegoro, No. 74, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

## A DASAR GUGATAN:

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Panitia Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikan dengan dikeluarkannya anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta dengan Nomor 28/ANJ/D/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;

Bahwa Para Penggugat menerima Anjuran Mediator dengan Nomor 28/ANJ/D/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013 tersebut;

Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan di Putus Hubungan Kerja dan tidak jelasnya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, dan dengan tidak dibayarnya Upah dan tunjangan hari raya Para Penggugat;

Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

## B DALAM PROVISI:

### **Tergugat tidak membayarkan upah para Penggugat;**

Bahwa pada Tanggal 13 Februari 2012, Tergugat mengalami kebakaran, dan pada tanggal 17 Februari 2012 memaksa para Penggugat untuk mengundurkan diri, dimana para Penggugat menolak hal tersebut;

Bahwa para Penggugat memanggil Tergugat sebanyak tiga kali untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan pada pemanggilan terakhir terjadi bipartit tertanggal 15 Maret 2012, dimana Tergugat menanyakan seandainya perusahaan mau berjalan kembali, apakah pekerja mau bekerja kembali? Dan jalan tengah yang ditawarkan pengusaha ialah perusahaan mau menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali. Tawaran para Penggugat terkait penawaran tersebut adalah para Penggugat mau dikenakan kembali asalkan 9 (sembilan) tuntutan para Penggugat bisa dipenuhi, yaitu:

- 1 Status pegawai tetap sesuai dengan masa kerja seperti awal masuk kerja;
- 2 Pengusaha membuat perjanjian tertulis yang dipegang oleh kedua belah pihak;
- 3 Kartu anggota jamsostek diberikan kepada pekerja;
- 4 Menjamin hak pekerja untuk mendirikan serikat pekerja;
- 5 Akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak normatif, salah satunya dengan pemberian slip gaji;
- 6 Upah sejak bulan Februari sampai dengan bekerja kembali (upah skorsing) harus dibayarkan;

Hal. 5 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Ada jaminan kenyamanan kerja setelah diperkerjakan kembali;
- 8 Jaminan dipenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Membayarkan segera upah pekerja pada bulan februari yang keputusannya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya;

Bahwa menanggapi penawaran masing-masing pihak, Tergugat via kuasa hukum dan para Penggugat via perwakilannya sama-sama belum bisa mengambil keputusan dan akan dikomunikasikan dahulu menjawab akan mengkonsultasikan terlebih dahulu;

Bahwa para Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk menindaklanjuti bipartite diatas sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak hadir;

Pada tanggal 23 April 2012, Tergugat melayangkan surat Nomor 053/DW-P/IV/2012, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- Tergugat tidak dapat memenuhi semua aspirasi para Penggugat mengingat kondisi perusahaan yang tidak berjalan setelah terkena musibah kebakaran;
- Perihal gaji Februari 2012, perusahaan akan membayarkan gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya, teknis pembayaran para Penggugat bisa berkoordinasi dengan kuasa hukum atau menghubungi/datang perusahaan secara langsung;

Bahwa para Penggugat telah berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan mendatangi perusahaan sebanyak dua kali pada tanggal 30 April 2012 dan 9 Mei 2012, namun tidak ada kejelasan dan kesepakatan mengenai hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat meminta pengunduran diri dari para Penggugat;

Bahwa para Penggugat juga telah meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi agar terjadi kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Barat, dimana tidak terjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;

Bahwa para Penggugat baru mendapatkan informasi adanya pengumuman koran mengenai pemanggilan para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2012 dengan fasilitasi dari pihak pengawasan suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012, Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat diklasifikasi mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat menolak hak tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk memperkerjakan para Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan dalam pasal 151 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi:

- Pasal 151:

Ayat 1: "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";

Ayat 2: "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat 1 dan pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni : "Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan upah Pekerja";

Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;

Bahwa sejak pertengahan Februari 2012 Hingga gugatan ini diajukan, para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, padahal belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upah tertanggal 1- 12 Februari 2012 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru diberikan Tergugat pada para Penggugat pada tanggal 23 April 2013 setelah diadakannya gelar perkara di Polda Metro Jaya;

Bahwa sudah seharusnya para Penggugat mendapatkan upah karena status mereka yang masih menjadi karyawan tetap dan para Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu:

Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Membayarkan upah para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013 dan Tunjangan Hari Raya para Penggugat tahun 2012 dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL
								UPAH YANG	TAHUN 2012	UPAH DAN THR YANG
NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan ( Pertengahan Februari- Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yanG Belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	BELUM DIBAYAR	Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	BELUM DIBAYAR
1	Nurmi		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsih		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumlah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Wulan Sari	Rp. 1.529.150	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	Rp. 2.200.000	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asiah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turin i		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Kami		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyanah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5 *	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	tin Durinah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Bahwa jika pengusaha tertambat membayarkan upah pekerja, maka selain membayarkan upah, pengusaha berkewajiban untuk membayarkan denda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 95 ayat 2 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.";

Bahwa yang yang dimaksud dengan "persentase tertentu" dalam pasal 95 ayat 2 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi:

"Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa

Hal. 9 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan";

Bahwa oleh karena Tergugat terlambat membayarkan upah para Penggugat, termasuk terlambat membayarkan upah tertanggal 1-12 Februari 2012, yang dibayarkan tertanggal 23 April 2013;

Bahwa berdasarkan ketentuan a quo maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50 % (lima puluh .persen) setiap bulannya.

Adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG TERLAMBA T	DENDA = 50 % Dari  Total Upah /  bulan x 4 bulan (pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan Februari- Desember 2012	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat		
1	Nurmi	Rp.	11	16.820.650	Rp.	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani	1.529. 150	11	16.820.650	2.200. 00	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
4	Wami		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
5	Rujiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
7	Rusmini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
8	Nur Anipiyah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
9	Wari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
10	Diyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
11	Jumilah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
16	Sumiati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
19	Asiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	Turini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
22	Kati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
23	Nova	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
24	Margini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
27	Warsi	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Kami	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
29	Marka mah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyannah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
31	Siti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
32	(in Durinah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
33	Sugiyem	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
34	Sarniti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
35	Mugiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
36	Surmiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Dengan demikian yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa Menurut Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 ayat (1) "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";

Dan ayat (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

#### C POKOK PERKARA:

##### **Profil dan Kronologi Kerja para Penggugat;**

Bahwa para Penggugat adalah Buruh/Pekerja Pada PT. Surya Pasific Sejahtera yang beralamat di Jalan Gg. Semut Nomor 19, Kapuk Poglar, Jakarta Barat dan saat ini berdomisili di Jalan Kamal Muara VII No. 82 A-A, Jakarta Utara, dengan berstatus karyawan tetap dan masa kerja bervariasi, sejak tahun 1996-1999, sebagaimana tercantum dalam identitas para Penggugat di atas;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan: "Perjanjian Kerja dibuat secara Tertulis atau Lisan";

Bahwa hubungan ketenagakerjaan Penggugat langsung berhubungan dengan Tergugat, para Penggugat mendapatkan upah langsung dari Tergugat;

Bahwa hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belum ada putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial yang menyatakan telah putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa belum ada pula kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Sehingga dengan demikian, hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat masih berlangsung hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

## TENTANG PROSES UPAYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PARA PENGGUGAT :

Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat berawal dari peristiwa kebakaran yang menimpa Tergugat pada tanggal 13 Februari 2012, sehingga pada tanggal 17 Februari 2012 Tergugat meminta seluruh karyawannya menandatangani surat pengunduran diri;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat hanya ingin memberikan pesangon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, yang baru bisa diambil setelah pekerja menandatangani surat pengunduran diri;

Bahwa para Penggugat menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut;

Bahwa sejak pertengahan Februari 2012, para Penggugat tidak mendapatkan upah sama sekali, dan upah tertanggal 1-12 Februari 2012 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru diberikan pada tanggal 23 April 2013 setelah diadakannya gelar perkara di Polda Metro Jaya;

Bahwa para Penggugat sudah memanggil Tergugat 2 (dua) kali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu pada 1 Maret 2012 dan 8 Maret 2012, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa Tergugat hadir pada bipartit yang ketiga, tertanggal 15 Maret 2012;

Bahwa pada bipartit tanggal 15 Maret 2012 Tergugat menanyakan seandainya perusahaan mau berjalan kembali, apakah pekerja mau bekerja kembali? Dan jalan tengah yang ditawarkan pengusaha ialah perusahaan mau menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali. Tawaran para Penggugat terkait penawaran tersebut adalah para Penggugat mau diperkerjakan kembali asalkan 9 (Sembilan) tuntutan para Penggugat bisa dipenuhi, yaitu:

- 1 Status pegawai tetap sesuai dengan masa kerja seperti awal masuk kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pengusaha membuat perjanjian tertulis yang dipegang oleh kedua belah pihak;
- 3 Kartu anggota jamsostek diberikan kepada pekerja;
- 4 Menjamin hak pekerja untuk mendirikan serikat pekerja;
- 5 Akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak normatif, salah satunya dengan pemberian slip gaji;
- 6 Upah sejak bulan Februari sampai dengan bekerja kembali (upah skorsing) harus dibayarkan;
- 7 Ada jaminan kenyamanan kerja setelah diperkerjakan kembali;
- 8 Jaminan dipenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Membayarkan segera upah pekerja pada bulan februari yang keputusannya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya;

Bahwa menanggapi penawaran masing-masing pihak, Tergugat via kuasa hukum dan para Penggugat via perwakilannya sama-sama belum bisa rnengarnbi keputusan dan akan dikomunikasikan dahulu menjawab akan mengkonsutasikan terlebih dahulu;

Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Tergugat melayangkan surat Nomor 053/DW-P/IV/2012, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- Tergugat tidak dapat memenuhi semua aspirasi para Penggugat mengingat kondisi perusahaan yang tidak berjalan setelah terkena musibah kebakaran;
- Perihal gaji Februari 2012, perusahaan akan membayarkan gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya, teknis pembayaran para Penggugat bisa berkoordinasi dengan kuasa hukum atau menghubungi/datang perusahaan secara langsung; (vide P12);

Bahwa pada tanggal 30 April 2012, para Penggugat mendatangi perusahaan secara langsung untuk menindaklanjuti surat Tergugat, dan ditemui dengan Tergugat melalui perwakilannya Liong Pie Pie (Manager HRD), namun Tergugat meminta waktu 3 (tiga) hari dan akan menghubungi para Penggugat yang nomor telepon para Penggugat diberikan saat itu;

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012, Komnas Perempuan mengirimkan surat dukungan untuk pemenuhan hak para Penggugat dengan Nomor 040/KNAKTP/Pemantauan/Surat dukungan/V/2012. Namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

Bahwa karena tidak ada jawaban dari Tergugat, para Penggugat mendatangi perusahaan dan melakukan aksi di saat yang bersamaan untuk mempertanyakan

Hal. 13 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme bekerja kembali dan meminta gaji bulan Februari 2012, namun Tergugat menawarkan untuk memperkerjakan para Penggugat kembali dengan masa kerja yang dimulai dari awal, status menjadi karyawan kontrak, upah di bawah minimum, dan sebagian dari para Penggugat akan dipekerjakan di perusahaan lain;

Bahwa para Penggugat menolak tawaran untuk bekerja kembali dengan syarat yang Tergugat minta;

Bahwa di saat yang bersamaan, Tergugat menyatakan untuk hanya akan membayarkan gaji Februari 2012 para Penggugat jika para Penggugat menerima teknis bekerja sesuai dengan tawaran pengusaha atau memilih untuk mengundurkan diri;

Bahwa Tergugat melalui Liong Pie Pie, Manager HRD pernah menghubungi Penggugat XXIX, dan Penggugat VII untuk mengambil gaji, namun karena para Penggugat bertanya apakah bisa dipekerjakan kembali, Tergugat menyatakan untuk memikirkannya terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat telah beroperasi kembali di Jalan Kamal Muara VII No. 82 A-A, Jakarta Utara sejak April 2012;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, 8 Juni 2012, dan 20 Juni 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan tersebut;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Komisi Nasional hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi Nomor 037/R/TUA/MediasiA/I/2012 kepada Presiden Republik Indonesia dan rekomendasi Nomor 038/R/TUA/MediasiA/I/ 2012 kepada Ketua DPR RI, untuk memerintahkan jajaran instansi pemerintahan terkait untuk mengambil langkah-langkah guna pemenuhan hak pekerja sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 pasal 38 dan UU No. 13 No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, para Penggugat telah mengirimkan surat somasi untuk meminta pembayaran gaji bulan Februari 2012, dan pada tanggal 13 Juni 2012 telah melakukan aksi ke perusahaan untuk menuntut mekanisme kerja dan pembayaran gaji, namun tidak direspon oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat untuk membicarakan hak-hak normatif tenaga kerja para Penggugat, namun Tergugat tidak hadir, dan secara lisan diundur pada tanggal 13 Juli 2012;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat menyatakan bahwa Tergugat telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada tanggal 12 Juli 2012, dan meminta agar para Penggugat hadir pada tanggal 16 Juli 2012, dimana para Penggugat mendapatkan informasi bahwa para Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanya pengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;

Bahwa pihak pengawasan ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat kembali mengundang para Penggugat dan Tergugat untuk bertemu tanggal 25 Juli 2012, yang diundur pada tanggal 31 Juli 2012;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012, Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat diklasifikasi mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012. Oleh karenanya, Tergugat menawarkan 4 bulan upah (Februari-Mei 2012) dan 15 persen dari pesangon, berdasarkan masa kerja para Penggugat yang tercatat di jamsostek;

Bahwa para Penggugat menolak hak tersebut dan menyatakan kesipannya untuk bekerja kembali;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) memberikan data jamsostek para Penggugat yang masa kerjanya tidak sesuai dengan masa kerja yang sebenarnya;

Bahwa para Penggugat telah beberapa kali meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi agar terjadi kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24 September 2012 di walikota Jakarta Barat dimana Tidak terjadi kesepakatan dan pada 22 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dimana Tergugat tidak hadir;

Bahwa para Penggugat kembali memanggil Tergugat untuk bipartit pada tanggal 3 Januari 2013, 8 Januari 2013, dan 11 Januari 2013, namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengadakan Tripartit I tertanggal 12 Februari 2013, Tripartit II tertanggal 20 Februari 2012 yang diundur menjadi 25 Februari 2012, dan Tripartit III tertanggal 8 Maret 2012, namun tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran Nomor 1626/-1.835.3, tertanggal 14 Maret yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Agar Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimana biasa;
- 2 Agar Tergugat membayar kepada para Penggugat:
  - a Upah bulan Februari 2012;

Hal. 15 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Upah selama tidak bekerja sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan upah minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp1.529.150,00 dan upah bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2013 minimal Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp2.200.000,00;
    - c Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2012 sebesar 1 bulan upah;
  - 3 Agar tergugat dapat menerima hal sebagaimana pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas;
  - 4 Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran dengan tembusan kepada para pihak;
    - a Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka mediator hubungan industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat oleh para pihak;
    - b Apabila salah satu atau para pihak menolak/ tidak menjawab anjuran ini, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial pada pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan Tembusan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa para Penggugat menerima anjuran diatas dan menyatakan siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali;

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA MASIH ADA SENGKETA MENGENAI MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa setelah adanya bipartit tertanggal 15 Maret 2012, belum terjadi kesepakatan mengenai mekanisme hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa para Penggugat terus berinisiatif menemui pengusaha untuk mempertanyakan mekanisme hubungan kerja sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 April 2012, dan 9 Mei 2012, namun tidak ada kesepakatan tentang mekanisme kerja para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012, Tergugat menawarkan bahwa Tergugat akan mempekerjakan para Penggugat dengan syarat masa kerja yang dimulai dari awal, status menjadi karyawan kontrak, upah di bawah minimum, dan sebagian dari para Penggugat akan dipekerjakan di tempat lain, yang mana tawaran ini ditolak oleh para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat tetap berusaha mencari penyelesaian sengketa permasalahan kerja, namun Tergugat tidak hadir maupun tidak menemui para Penggugat, yang ditunjukkan pada pertemuan yang difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 16 Mei 2012 dan aksi di lokasi perusahaan yang beroperasi pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa pada 16 Juli 2012, dimana para Penggugat mendapatkan informasi bahwa para Penggugat telah dikualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat karena adanya pengumuman Koran tertanggal 19 Mei 2012 dan 24 Mei 2012;

Bahwa para Penggugat menolak untuk dikualifikasi mengundurkan diri, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja dengan Tergugat sebanyak sepuluh kali, termasuk dalam forum bipartite dan tripartit, namun Tergugat tetap dalam posisi untuk tidak mempekerjakan para Penggugat karena telah dikualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa dikarenakan masih adanya sengketa tentang tanpa adanya kesepakatan tentang mekanisme kerja para Penggugat, maka tidak ada dasar Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja seolah-olah tanpa ada masalah di dalamnya dan kemudian mengqualifikasi para Penggugat mengundurkan diri;

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR -UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 168 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN;**

Bahwa pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, menyatakan sebagai berikut:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertuts dapat diputus hubungan kenanya karena dikualifiaksikan mengundurkan diri';

Bahwa unsur-unsur pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut Tanpa Keterangan Secara Tertulis yang Dilengkapi Bukti Yang Sah :
  - Bahwa setelah kebakaran yang menimpa perusahaan, tidak ada aktivitas lagi di tempat yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Tergugat meminta para Penggugat untuk mengundurkan diri dan ditolak oleh para Penggugat;
  - Bahwa para Penggugat telah berinisiatif untuk menyelesaikan masalah sengketa hubungan kerja tersebut dengan memanggil Tergugat secara tertulis sebanyak tiga kali, mendatangi Tergugat secara langsung sebanyak dua kali, serta meminta pihak ketiga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, walikota Jakarta Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk memfasilitasi hal ini;
  - Bahwa ada sengketa hubungan kerja yang belum selesai antara para Penggugat dan Tergugat yang belum selesai, sehingga ketidakhadiran para Penggugat adalah beralasan;
  - Bahwa para Penggugat siap untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali.;
- 2 Telah Dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan Tertulis;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh";
  - Bahwa Tergugat tidak memanggil para Penggugat secara tertulis apda alamat Para Penggugat;
  - Bahwa Tergugat justru memanggil para Penggugat melalui pengumuman melalui Koran Kompas tertanggal 19 Mei 2012 dengan ukuran kurang lebih sebesar 2.3 cm x3 cm dan 24 Mei 2012 dengan ukuran kurang lebih sebesar 3.3 cm x 3.7 cm;
  - Bahwa dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pemanggilan yang tidak patut;
- 3 Dapat Diputus Hubungan Kerjanya Karena Dikualifikasikan Mengundurkan Diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum, karena belum memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 jo. Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 155 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003:

"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum";

Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003:

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekena/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa karena Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat wajib memperkerjakan para Penggugat yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Dalam Provisi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013, serta Tunjangan Hari Raya para Penggugat tahun 2012, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

	UPAH TAHUN 2012	UPAH TAHUN 2013	TOTAL UPAH YANG	THR TAHUN 2012	TOTAL UPAH DAN THR YANG

Hal. 19 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari- Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	BELUM DIBAYAR	Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	BELUM DIBAYAR
1	Nurmi	Rp. 1.529.150	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	Rp. 2.200.000	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsih		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumlah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asian		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Karni		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyanah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	lin Durinah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG	DENDA = 50 %
		UMP DKI 2012	Jumlah Bulan Februari-Desember 2012	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat	TERLAMBAT	Dari Total Upah / bulan x 4 bulan (pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
1	Nurmi	Rp.1.529.150	11	16.820.650	Rp.2.200.000	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
4	Warni		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
5	Rujiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
7	Rusmini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
8	Nur Anippiyah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
9	Wari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
10	Diyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
11	Jumlah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
16	Sumiati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
19	Asia h		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
21	Turini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
22	Kati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
23	Nova		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
24	Margini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
27	Warsi		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Karni		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
29	Markamah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyana		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
31	Siti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
32	Lin Drinah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
33	Sugiyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
34	Sarniti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
35	Mugiyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
36	Surmiyati		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 21 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2012 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayar upah para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2012 sampai Mei 2013;
- 3 Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya para Penggugat pada tahun 2012;
- 4 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 sampai dengan Mei 2013, dan Tunjangan Hari Raya para Penggugat tahun 2012, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL
		UMP OKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengahan Februari-Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun 2013 yang belum dibayarkan	UPAH YANG BELUM DIBAYAR	Tunjangan Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	UPAH DAN THR YANG BELUM DIBAYAR
1	Nurmi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unarsih		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Warni		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah	Rp.1.529.150	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	Rp.2.200.000	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumilah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asah		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
22	Kati		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
23	Nova Handayani		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
24	Margini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
25	Wagini		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
26	Masita		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi		10 <sup>1/2</sup>	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Karni	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyannah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	Iin Durinah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Surmiyati	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

Total upah dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan Tergugat terhadap para Penggugat sebesar Rp1.029.068.100,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat hingga putusan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya.

Adapun perinciannya sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL UPAH YANG TERLAMBAT	DENDA = 50 % Dari Total Upah bulan x 4 bulan (pasal 19 ayat(1)PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah)
NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Feb-Des 2012)	Total Upah Tahun 2012 yang terlambat	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan -Maret 2013)	Upah Tahun 2013 yang Terlambat		
1	Nurmi	Rp. 1.529.150,-	11	16.820.650	Rp. 2.200.000,-	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
2	Neni Tri Handayani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
3	Unarsih		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
4	Wami		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
5	Rujiah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
6	Tariyem		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
7	Rusmini		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
8	Nur Anipiyah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
9	Wan		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
10	Diyat		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
11	Jumilah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
12	Rosminah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
13	Rimah		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
14	Hariyanti		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
15	Heni Nuryani		11	16.820.650		4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Hal. 23 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Sumiati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
17	Dasi Ah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
18	Wulan Sari	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
19	Asiah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
20	Suparmi	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
21	Turini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
22	Kati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
23	Nova	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
24	Margini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
25	Wagini	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
26	Masita	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
27	Warsi	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
28	Kami	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
29	Markamah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
30	Nurdiyanah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
31	Siti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
32	lin Durinah	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
33	Sugiyem	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
34	Sarniti	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
35	Mugiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325
36	Surmiyati	11	16.820.650	4	8.800.000	25.620.650	12.810.325

Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp461.171.700,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat masih berlangsung;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali, pada posisi semula atau sederajat paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 100/PHI.G/2013/PN.Jkt. Pst, tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima  
(niet onvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Penggugat bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada posisi semula;
- Menghukum Tergugat membayar upah para Penggugat dari pertengahan bulan Februari s/d Desember 2012, upah para Penggugat Januari s/d Mei 2013, dan THR tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

		UPAH TAHUN 2012			UPAH TAHUN 2013			TOTAL	THR	TOTAL
NO	NAMA	UMP DKI 2012	Jumlah Bulan (Pertengah an Februari- Desember 2012)	Upah Tahun 2012 yang belum dibayarkan	UMP DKI 2013	Jumlah Bulan (Jan-Mei 2013)	Upah Tahun »13 yang beiaai dibayarkan	BELUM DIBAYAR	Hari Raya 2012 Yang Belum Dibayarkan	YANG BELUM DIBAYAR
1	Nurmi	Rp. 1.529. 150	10 1/2	16.056.075	Rp. 2.200.0 00	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
2	Neni Tri Handayani		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
3	Unaisih		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
4	Wami		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
5	Rujiah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
6	Tariyem		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
7	Rusmini		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
8	Nur Anipiyah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
9	Wari		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
10	Diyati		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
11	Jumilah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
12	Rosminah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
13	Rimah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
14	Hariyanti		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
15	Heni Nuryani		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
16	Sumiati		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
17	Dasi Ah		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
18	Wulan Sari		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
19	Asian		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
20	Suparmi		10 1/2	16.056.075		5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
21	Turini	10 1/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225		
22	Kati	10 1/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225		
23	Nova Handayani	10 1/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225		
24	Margini	10 1/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225		
25	Wagini	10 1/2	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225		

Hal. 25 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Masita	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
27	Warsi	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
28	Kami	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
29	Markamah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
30	Nurdiyanah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
31	Siti Maemunah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
32	Iin Durinah	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
33	Sugiyem	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
34	Sarniti	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
35	Mugiyati	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225
36	Suimiati	10 <sup>1/2</sup>	16.056.075	5	11.000.000	27.056.075	1.529.150	28.585.225

- 6 Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak Juni 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah );
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat, pada tanggal 21 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Srt.Kas/PHI/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2013

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 04 Desember 2013, kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 100/PHI.G/2013 /PN. JKT. PST. TERTANGGAL 21 OKTOBER 2013 BATAL DEMI HUKUM !!!;

Bahwa secara sederhana terbukti bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Oktober 2013, Nomor 100 / PHI.G / 2013 / PN. Jkt. Pst. tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam memuat suatu Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

1 Putusan Pengadilan harus memuat:

- a Kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ";
- b nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih ;
- c ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/ Tergugat yang jelas;
- d pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f amar putusan tentang sengketa;
- g hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

2 Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Judex Facti pada halaman 8 Putusan telah Ialai tidak memuat ringkasan gugatan Para Termohon Kasasi dengan jelas (alinea ke-1) dan tidak memuat ringkasan Jawaban Pemohon Kasasi dengan jelas (alinea ke -4 ), hal ini tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;

Begitu pula Judex Facti tidak mempertimbangkan, tidak menjelaskan, dan tidak menjabarkan setiap bukti-bukti dan data-data yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan perkara aquo yaitu terhadap bukti-bukti Para Termohon Kasasi hanya disebutkan "... tanda P-1 s/d P-32 ; " ( alinea ke-7 ) dan terhadap bukti -bukti Pemohon Kasasi hanya disebutkan "... tanda T -1 s/d T-62 ; " ( alinea ke-8 ), hal ini tidak

Hal. 27 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 102 ayat ( 2 ) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat ( 1 ) huruf c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi demi hukum wajib memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100 / PHI.G / 2013 / PN. Jkt. Pst. tertanggal 21 Oktober 2013 yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa Judex Facti pada pertimbangan Putusannya halaman 20 alinea ke-2 sampai dengan alinea ke - 4 berpendapat:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan yang dimuat Tergugat (Pemohon Kasasi) pada surat kabar Kompas tertanggal 19 Mei 2012 dan pada tanggal 24 Mei 2012, dan pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) tertanggal 19 Mei 2012 dan tertanggal 24 , Mei 2012 Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan dan pengumuman tersebut bukan merupakan surat panggilan yang sah dan patut, supaya para Penggugat ( Para Termohon Kasasi ) masuk kerja seperti biasanya. Menurut Majelis surat pemberitahuan dan pengumuman tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 168 ayat. (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang pada dasarnya mengatur bahwa pekerja yang tidak masuk bekerja selama 5 ( lima ) hari atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dikualifikasikan mengundurkan diri setelah dipanggil secara patut dan tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti dalam perkara a quo tidak ditemukan suatu dokumen apapun yang memperlihatkan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah memanggil para Penggugat (Para Termohon Kasasi ) secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1 ) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, alasan Tergugat (Pemohon Kasasi) menyatakan mengkualifikasikan para Penggugat (Para Termohon Kasasi) mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karena itu alasan PHK terhadap Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) dengan mengacu pada Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 harus ditolak sebab tidak terdapat suatu fakta yang memperlihatkan Tergugat (Pemohon Kasasi) 4 telah memanggil para Penggugat (para Termohon Kasasi) secara sah dan patut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan PHK mana tidak didasarkan pada fakta riil serta tidak didukung dengan landasan hukum positif ... tindakan PHK oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tersebut batal demi hukum dan beralasan oleh karenanya menghukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) pada posisi atau bidang, pekerjaan yang semula ; "

JUDEX FACTI SENDIRI TELAH MEMBUKTIKAN PANGGILAN PEMOHON KASASI KEPADA PARA TERMOHON KASASI ADALAH FAKTA RIIL BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN OLEH PEMOHON KASASI DAN PARA TERMOHON KASASI;

Bahwa secara panjang lebar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan antara lain dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

a Dalam halaman 18 alinea ke-1 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 mengenai notulen hasil pertemuan tuntutan hak normative karyawan PT. Suryapasifik Sejahtera diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 di perusahaan Tergugat ( Pemohon Kasasi ) terjadi kebakaran, dan Tergugat ( Pemohon Kasasi ) memuat di surat kabar Kompas pada tanggal 19 Mei 2012 yang isinya: - meminta kepada seluruh karyawan PT. Suryapasifik Sejahtera untuk bekerja kembali, dan apabila dalam jangka waktu 7 hari ada karyawan yang belum masuk dianggap mengundurkan diri;"

b Dalam halaman 18 alinea ke-4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat (Pemohon Kasasi) mengenai berupa foto-foto diperoleh fakta bahwa di perusahaan Tergugat (Pemohon Kasasi ) terjadi kebakaran besar;"

c Dalam halaman 18 alinea ke-5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman PT. Suryapasifik Sejahtera tertanggal 19 Mei 2012 di peroleh fakta bahwa perusahaan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah dibuka kembali dan diminta kepada karyawan karyawan semuanya masuk bekerja kembali seperti biasanya ( vide bukti T-9 =. P-25);"

d Dalam halaman 18 alinea ke-6 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan yang dimuat Tergugat (Pemohon Kasasi) pada surat kabar Kompas tertanggal 19 Mei 2012 dan pada tanggal 24 Mei 2012 menerangkan : - telah memanggil seluruh karyawan karyawan PT. Suryapasifik Sejahtera untuk bekerja kembali menghubungi PT. Suryapasifik

Hal. 29 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera beralamat di Jl. Gang Semut No. 19 Kapuk Poglar Jakarta Barat ( vide bukti T- 8, T-10 = P -26, P-27 );"

e Dalam halaman 18 alinea ke-7:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman yang diterbitkan Tergugat (Pemohon Kasasi) pada tanggal 24 Mei 2012 menerangkan: - kepada seluruh karyawan karyawan PT. Suryapasifik Sejahtera bahwa perusahaan telah dibuka kembali dan diminta kepada semuanya masuk bekerja kembali seperti biasanya apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak pengumuman ini diumumkan, masih ada yang belum masuk untuk bekerja kembali, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri (vide bukti T-11); "

f Dalam halaman 19 alinea terakhir:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan berkaitan dengan ketidak hadirannya para Penggugat (Para Termohon Kasasi) di tempat kerja/tidak masuk untuk bekerja seperti biasa Tergugat (Pemohon Kasasi) menindaklanjutinya dengan memanggil para Penggugat (Para Termohon Kasasi) untuk bekerja kembali melalui pemberitahuan yang dimuat dalam surat kabar Kompas sebanyak dua kali yakni tertanggal 19 Mei 2012 dan tertanggal 24 Mei 2012. Dan kemudian Tergugat (Pemohon Kasasi) menerbitkan surat pengumuman pada tanggal 19 Mei 2012, dan surat pengumuman tertanggal 24 Mei 2012 ... ( vide bukti T-8, T -10, T -9, T-11 = P -26, P-27 );"

**JUDEX FACTI TELAH KELIRU DENGAN BERPENDAPAT PEMOHON KASASI MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PARA TERMOHON KASASI, OLEH KARENA FAKTA HUKUMNYA PARA TERMOHON KASASI YANG MENGUNDURKAN DIRINYA SENDIRI SECARA DIAM-DIAM;**

Bahwa adapun permasalahan yang sangat mendasar adalah Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang mengalami musibah kebakaran besar pada tanggal 13 Pebruari 2012 pukul 05.00 WIB, yang memusnahkan habis perusahaan termasuk gedung bangunan pabrik, mesin-mesin produksi, bahan -bahan baku produksi, stok persediaan barang jadi; barang -barang pesanan dari para pemesan yang telah selesai dibuat, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan Pemohon Kasasi yaitu perihal listrik PLN, Pajak, Surat Izin Perusahaan, Ketenagakerjaan, dan lainnya ( Bukti T-1, T-2);

Meskipun Pemohon Kasasi sedang mengalami kerugian yang besar akibat kebakaran yang memusnahkan habis perusahaan, Pemohon Kasasi tetap melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya kepada para pekerja yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( 3 (tiga) hari setelah kebakaran) juga telah membayar gaji dan sisa uang lembur kepada Para Termohon Kasasi (Bukti T -16 sampai dengan .T-57);

Dengan demikian, Pemohon Kasasi telah menyatakan rasa tanggung jawabnya kepada Para Termohon Kasasi, juga kepada para pekerja sebagian besar lain yang sangat baik dan manusiawi mau mengerti bahwa tempat bekerjanya musnah;

Bahwa fakta kenyataan kondisi perusahaan Pemohon Kasasi yang terbakar musnah habis memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk membangun kembali gedung pabrik perusahaan dan saat itu Pemohon Kasasi sedang mengalami kerugian yang besar, akan tetapi Pemohon Kasasi tetap bertanggung jawab dengan meminta pengertian para pekerja, apabila suatu ketika usaha Pemohon Kasasi berjalan lagi maka Pemohon Kasasi akan mempekerjakan kembali para pekerja;

Sebagian besar para pekerja dapat menerima kenyataan pahit karena tempat mereka bekerja yaitu perusahaan Pemohon Kasasi terbakar musnah habis dan para pekerja tersebut akhirnya mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan di tempat lain, dan sebagian ada juga pekerja yang menyatakan mengundurkan diri dengan alasan ingin pulang kembali ke kampung halamannya seperti yang bernama Dedeh Rini dan Susi Triani ( Bukti T-3, T- 4);

Bahwa Judex Facti telah keliru menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Para Termohon Kasasi dengan menyimpulkan (Vide halaman 19 Putusan ) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi bernama Muhammad Khalid di persidangan menerangkan bahwa di perusahaan Tergugat (Pemohon Kasasi) terjadi kebakaran setelah pabrik berjalan pekerja tidak dipekerjakan, karyawan disuruh menandatangani surat pengunduran diri agar dipekerjakan kembali Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diperoleh fakta bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi ) telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat (Para Termohon Kasasi); "

Bandingkan dengan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi ) halaman 9 nomor 8, yang mendalilkan:

Tergugat (Pemohon Kasasi) menanyakan seandainya perusahaan mau berjalan kembali, apakah pekerja mau bekerja kembali ? Dan jalan tengah yang ditawarkan pengusaha ialah perusahaan mau menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali ... " ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas terjadi kekeliruan Judex Facti yang begitu ceroboh tanpa mendasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku mengambil pertimbangan hukum hanya berdasarkan keterangan dari 1 (satu) orang saksi ? ? ! !

(Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini";

Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;

Bahwa - padahal, dalam pertimbangan hukum sebelumnya di halaman 16 alinea terakhir, Judex Facti sudah mempertimbangkan sendiri yaitu bahwa:

"Menimbang, bahwa bila memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 dapat diketahui bahwa setiap hubungan kerja akan mengalami pengakhiran sesuai dengan latar belakang dan alasan yang mempengaruhinya. Secara yuridis hubungan kerja dapat berakhir tidak selalu karena keinginan pengusaha. Dalam hal tertentu pengakhiran hubungan kerja dapat terjadi atas keinginan pekerja/buruh;

Pertimbangan hukum Judex Facti ini tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam lagi oleh Judex Facti sendiri oleh karena terbukti perusahaan Pemohon Kasasi telah mengalami kebakaran besar yang memusnahkan habis perusahaan termasuk segala catatan dokumen-dokumen, dan atas dasar hal itu Pemohon Kasasi telah melakukan pemanggilan resmi melalui iklan pemberitahuan di surat kabar harian Kompas tanggal 19 Mei 2012 halaman 48 (Bukti T-8) dan tanggal 24 Mei 2012 halaman 41 (Bukti T-10) serta surat pengumuman yang ditempel di pintu gerbang perusahaan Pemohon Kasasi yang terbakar tanggal 19 Mei 2012 (Bukti T-9) dan tanggal 24 Mei 2012 (Bukti T-11), yang ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Termohon Kasasi yaitu dengan hadir datang bekerja kembali seperti biasanya di perusahaan Pemohon Kasasi, melainkan setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari yang diberikan Pemohon Kasasi telah berlalu, saat ini Para Termohon Kasasi dengan tindakan yang tidak bersahabat dan tidak ingin menjaga hubungan baik, menuntut minta pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya ("THR"), serta minta dipekerjakan kembali padahal dahulu Pemohon Kasasi sudah dipanggil ? ? ? ! !;

*"Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri, kau yang berjanji,*

*kau yang mengingkari "* (Kegagalan Cinta-H. Rhoma Irama)

PEMANGGILAN DENGAN PENGUMUMAN TEMPEL DI PINTU GERBANG PERUSAHAAN ADALAH SESUAI DENGAN PROSEDUR;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Bukti T-13 telah dinyatakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa "akibat kebakaran perusahaan kehilangan data-data ketenagakerjaan, oleh karena itu dibuatkan pengumuman 2 ( dua ) kali, hal ini sesuai dengan prosedur.";

(Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.")

Bahwa adalah sungguh sangat tidak berdasar fakta hukum dan penerapan hukum, dalam pertimbangannya pada halaman 21 sampai dengan halaman 24 Putusan Judex Facti menarik kesimpulan, yaitu "PHK yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) batal demi hukum maka hubungan kerja antara Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) dinyatakan belum pernah putus dan Tergugat (Pemohon Kasasi) wajib membayar upah proses PHK kepada Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) sejak pertengahan bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 beserta uang THR tahun 2012 dan - upah sejak bulan Juni 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) memanggil para Penggugat (Para Termohon Kasasi) untuk bekerja kembali pada posisi semula, serta menghukum Tergugat ( Pemohon Kasasi ) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap ; " ???;

Bahwa fakta hukumnya telah dibuktikan oleh Judex Facti sendiri dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama bahwa tidak ada satu pekerja pun dari Para Termohon Kasasi yang hadir datang untuk bekerja kembali seperti biasanya di perusahaan Pemohon Kasasi sesuai iklan pemberitahuan di surat kabar harian Kompas tanggal 19 Mei 2012 halaman 48 (Bukti T-8) dan tanggal 24 Mei 2012 halaman 41 (Bukti T-10) serta surat pengumuman yang ditempel di pintu gerbang perusahaan Pemohon Kasasi yang terbakar tanggal 19 Mei 2012 ( Bukti T-9) dan tanggal 24 Mei 2012 (Bukti T-11);

Karenanya Judex Facti terbukti salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan pertimbangan hukumnya dengan tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memihak kepada Para Termohon Kasasi sebagai pihak pekerja yang dianggap kaum Iemah dan terus selalu menyalahkan Pemohon Kasasi karena menganggap pihak pengusaha yang lebih mempunyai kemampuan keuangan pasti selalu yang bersalah???

Hal. 33 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

" Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.;"

TENTANG MASA KERJA YANG DIPERTIMBANGKAN ADALAH SEPIHAK.

Bahwa Para Termohon Kasasi sebagai para pekerja oleh Pemohon Kasasi telah didaftarkan pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Persero ) yaitu dicatatkan sebagai peserta dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek") (tertampir ), sehingga diragukan masa kerja yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi dan dipertimbangkan oleh Judex Facti kepada masing-masing Para Termohon Kasasi ; (Vide Putusan halaman 16 alinea ke -2dari bawah) Faktanya Judex Facti tidak mempertimbangkan catatan masa kerja sesuai dengan lampiran Jamsostek sesuai Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi;

HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERDASARKAN PADA NILAI—NILAI PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TIDAK TERCERMIN DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI;

Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 30 ayat ( 1 ) huruf b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, dalam Putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini tercermin putusan tidak bersifat perselisihan hak, akan tetapi diputuskan sebagai perselisihan kepentingan, dimana tercermin dalam amar putusan Judex Facti:

"Menyatakan Tergugat (Pemohon Kasasi) melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) terhadap Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) bertentangan dengan hukum;"

Padahal telah terbukti para Termohon Kasasi tidak hadir secara sah dan patut pada saat dilakukan panggilan untuk bekerja kembali, baik melalui iklan 2 (dua) kali berturut turut disurat kabar nasional maupun Pengumuman Tempel 2 (dua) kali berturut-turut di pintu gerbang perusahaan Pemohon Kasasi masing- masing tanggal 19 Mei 2012 dan tanggal 24 Mei 2012 ( Bukti T- 8, T-10, T- 9, T-11 ), yang mengakibatkan secara hukum Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri apabila tidak hadir selama 5 ( lima ) hari kerja atau lebih berturut- turut;

Sesuai Bukti T-13 telah dinyatakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa "akibat kebakaran perusahaan



kehilangan data — data ketenagakerjaan, oleh karena itu dibuatkan pengumuman 2 ( dua ) kali, hal ini sesuai dengan prosedur";

Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah beberapa kali terjadi unjuk rasa di pengadilan, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengerti apakah ini suatu bentuk pemaksaan dalam mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi yang menurut hukum telah undur diri, serta apakah kegiatan tersebut merupakan unsur pokok yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti?

Wallahu a'lam bish-shawabi

Apakah Hubungan Industrial yang berdasarkan Pancasila adalah hubungan pemaksaan?

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah ternyata sesuai dengan fakta hukum, Judex Facti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang berakibat pertimbangan hukum yang diberikan tidak berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem* (mendengarkan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan Putusan) sehingga Putusan Judex Facti adalah tidak bersifat perselisihan hak, akan tetapi diputuskan sebagai perselisihan kepentingan serta tidak menjunjung rasa keadilan yang seimbang terhadap Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P.4 mengenai Perundingan Bipartit tanggal 15 maret 2012 yang juga diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada butir 44 yang pada pokoknya Tergugat akan mempekerjakan kembali dengan menyalurkan pada perusahaan lain sambil menunggu proses pembangunan pabrik kembali, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa pada pabrik Tergugat telah terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) akibat kebakaran, sehingga para Penggugat tidak memungkinkan lagi bekerja pada Tergugat dalam waktu dekat;

Bahwa *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan bukti T-8, T-10=P-26 dan P-27 yakni berupa surat panggilan kerja kembali yang dimuat dalam surat kabar Kompas tanggal 19 Mei 2012 dan pada tanggal 24 Mei 2012, karena surat panggilan tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.4 tidak mungkin para pekerja dapat

Hal. 35 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Tergugat karena pabriknya terbakar, lagi pula panggilan tersebut terjadi setelah proses mediasi, sehingga seharusnya bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap peristiwa kebakaran tersebut dikualifikasikan keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 dengan demikian beralasan hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan masing-masing Penggugat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU 13/2003 serta patut dan adil juga memperoleh upah proses selama 2,5 (dua setengah) bulan yaitu bulan Februari 2012 selama 15 hari, serta bulan Maret dan bulan April 2012, sebagai kompensasi kondisi bertahan hidup guna memperoleh pekerjaan yang baru;

Bahwa dengan demikian hak-hak yang diperoleh oleh para Penggugat dengan upah sesuai Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.529.150,00/bulan dan masa kerja terhitung mulai para Penggugat mulai bekerja sampai dengan bulan April 2012 adalah sebagai berikut

Terbilang : (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat delapan ratus empat puluh enam rupiah)

No.	Nama	Masa Kerja	UP Rp.	UPMK Rp.	UPH Rp.	Upah 2,5 bln Rp.	Jumlah Rp.
1.	Nurmi	13 Thn 1 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
2.	Asiah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
3.	Hariyanti	12 Thn 5 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
4.	Suparmi	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
5.	Karni	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
6.	Turini	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
7.	Rosminah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
8.	Siti Maemunah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
9.	Umuriah/Mugiyanti	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
10.	Rojiah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
11.	Nur Anipiyah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
12.	Kati	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
13.	Nurdiyana	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
14.	Sarniti	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
15.	Wagini	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
16.	Lin Durinah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
17.	Nova Handayani	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
18.	Wari	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
19.	Margini	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
20.	Warni	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
21.	Rusmini	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
22.	Diyati	13 Thn 5 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
23.	Tariyem	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
24.	Warsih	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
25.	Heni Muryani	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
26.	Jumilah	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
27.	Unarsih	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
28.	Rimah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
29.	Masita	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
30.	Wulan Sari	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
31.	Sugiyem	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
32.	Sumiati	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
33.	Markamah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
34.	Dasiah	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
35.	Surmiyati	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
36.	Neni Trihandayani	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
Jumlah						Rp. 1.064.364.846	

(satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat delapan ratus empat puluh enam Rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SURYAPASIFIK SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat putus;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat I

No.	Nama	Masa Kerja	UP Rp.	UPMK Rp.	UPH Rp.	Upah 2,5 bln Rp.	Jumlah Rp.
1.	Nurmi	13 Thn 1 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
2.	Asiah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
3.	Hariyanti	12 Thn 5 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
4.	Suparmi	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
5.	Karni	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
6.	Turini	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
7.	Rosminah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
8.	Siti Maemunah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
9.	Umuriah/Mugiyanti	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
10.	Rojiah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
11.	Nur Anipiyah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
12.	Kati	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
13.	Nurdiyana	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
14.	Sarniti	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
15.	Wagini	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
16.	Lin Darinah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
17.	Nova Handayani	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
18.	Wari	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
19.	Margini	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
20.	Warni	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
21.	Rusnini	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
22.	Diyati	13 Thn 5 bln	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
23.	Tariyem	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
24.	Warsih	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
25.	Heni Muryani	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
26.	Jumilah	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
27.	Unarsih	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
28.	Rimah	14 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
29.	Masita	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
30.	Wulan Sari	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
31.	Sugiyem	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
32.	Sumiati	13 Thn	13.762.350	7.645.750	3.211.215	3.822.875	28.442.190
33.	Markamah	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
34.	Dasiah	15 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
35.	Surmiyati	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
36.	Neni Trihandayani	16 Thn	13.762.350	9.174.900	3.440.587	3.822.875	30.200.712
Jumlah							Rp. 1.064.364.846

(satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat delapan ratus empat puluh enam Rupiah)

Ttd/ **Dr. FAUZAN, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum.**

Ttd/ **Dr. HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1	Meterai .....	Rp 6.000,00
2	Redaksi .....	Rp 5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 040.040.9629

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)